



PUTUSAN
Nomor 195/Pid.B/2024/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

- 1. Nama lengkap : Ajat Supriajat Bin Ana Sujana;
- 2. Tempat lahir : Garut;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/10 Desember 1988;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Jl. Kebon jahe 8 No.67 Rt. 008 Rw. 002 Kel./Desa Petojo selatan Kec. Gambir, Jakarta Pusat;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ajat Supriajat Bin Ana Sujana ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 18 Maret 2024 sebagaimana Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/76/III/RES.10.1.1/2024/Satreskrim tertanggal 18 Maret 2024;

Terdakwa Ajat Supriajat Bin Ana Sujana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;
- 3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
- 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
- 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;

Terdakwa 2

- 1. Nama lengkap : Ajum Supriadi Bin Ana Sujana;
- 2. Tempat lahir : Garut;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/7 September 1984;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Kp. Sukahaji RT 01 RW 04 Desa Sukahaji Kec. Sukawening Kab. Garut dan Kp. Citangtu Rt. 002 Rw. 004 Desa/ Kel. Citangtu Kec. Pangatikan Kab. Garut

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ajum Supriadi Bin Ana Sujana ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 18 Maret 2024 sebagaimana Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/77/III/RES.10.1.1/2024/Satreskrim tertanggal 18 Maret 2024;

Terdakwa Ajum Supriadi Bin Ana Sujana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 195/Pid.B/2024/PN Grt tanggal 3 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 195/Pid.B/2024/PN Grt tanggal 3 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. AJAT SUPRIAJAT Bin ANA SUJANA dan Terdakwa II. AJUM SUPRIADI Bin ANA SUJANA, masing-masing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka" sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Pertama.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Grt



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. AJAT SUPRIAJAT Bin ANA SUJANA dan Terdakwa II. AJUM SUPRIADI Bin ANA SUJANA, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan), masing-masing dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya, dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 2 (dua) buah pipa besi warna hitam yang masing-masing berukuran panjang \pm 80 cm dan \pm 50 cm,
 - b. 1 (satu) potong celana Jeans warna biru muda,
 - c. 1 (satu) potong celana jeans warna hitam, dan
 - d. 1 (satu) buah topi warna biru muda.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan nya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa I. AJAT SUPRIAJAT Bin ANA SUJANA bersama-sama dengan Terdakwa II. AJUM SUPRIADI Bin ANA SUJANA pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira jam 17.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023, bertempat di Kampung Sukahaji RT.01/RW.04, Desa Sukahaji, Kecamatan Sukawening, Kabupaten Garut, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut Kelas 1.B yang berwenang mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan luka-luka. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I. AJAT SUPRIAJAT Bin ANA SUJANA dan Terdakwa II. AJUM SUPRIADI Bin ANA SUJANA dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira jam 13.30 WIB ketika Saksi SANSAN SAEFUDIN Bin ASEP SUMARDIN bersama-sama dengan Terdakwa II. AJUM SUPRIADI Bin ANA SUJANA berada di bengkel depan rumahnya Saksi SANSAN SAEFUDIN Bin ASEP SUMARDIN yang beralamat di Kampung Sukahaji RT.01/RW.04, Desa Sukahaji, Kecamatan Sukawening, Kabupaten Garut sambil minum minuman beralkohol, yang mana dikarenakan terpengaruh minuman beralkohol sehingga terjadi kesalahpahaman antara Saksi SANSAN SAEFUDIN Bin ASEP SUMARDIN dengan Terdakwa II. AJUM SUPRIADI Bin ANA SUJANA yang berujung cekcok antara keduanya dan Terdakwa II. AJUM SUPRIADI Bin ANA SUJANA berkata Gandeng sia Ulah loba ngomong! Geroan bapa sia, gelut jeung aing (Berisik kamu! Jangan banyak bicara! Panggil ayah kamu, berkelahi dengan saya!). Atas kejadian tersebut Saksi SANSAN SEFUDIN Bin ASEP SUMARDIN langsung menemui ayah kandungnya yang bernama Saksi ASEP SUMARDIN Alias BUTET Bin ADE yang ketika itu tengah berada di daerah Kampung Sasak Beusi, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut kemudian memberitahukan kejadian tersebut. Mendengar informasi dari Saksi SANSAN SAEFUDIN Bin ASEP SUMARDIN selanjutnya Saksi ASEP SUMARDIN Alias BUTET Bin ADE bersama-sama dengan Saksi SANSAN SEFUDIN Bin ASEP SUMARDIN langsung menuju ke bengkel tadi. Sesampainya di bengkel sekira jam 17.00 WIB selanjutnya Terdakwa II. AJUM SUPRIADI Bin ANA SUJANA langsung melakukan kekerasan terhadap orang yaitu terhadap Saksi ASEP SUMARDIN Alias BUTET Bin ADE dengan cara memukul ke arah kepala bagian depan dan tubuh bagian belakang Saksi ASEP SUMARDIN Alias BUTET Bin ADE secara bertubi-tubi menggunakan alat berupa 1 (satu) buah pipa besi jenis holo warna hitam dengan panjang kurang lebih 80 cm. Saksi ASEP SUMARDIN Alias BUTET Bin ADE sempat bertanya kepada Terdakwa II. AJUM SUPRIADI Bin ANA SUJANA dengan berkata Naon JUM ieu masalahna? (Ada masalah apa ini JUM?), namun Terdakwa II. AJUM SUPRIADI Bin ANA SUJANA malah berkata Gandeng sia anjing! Lain sia teh jawara? (Berisik kamu anjing! Bukannya kamu itu jawara?!). Selanjutnya Saksi ASEP SUMARDIN Alias BUTET Bin ADE berusaha akan pulang ke rumahnya yang tidak jauh dari bengkel tersebut, akan tetapi Terdakwa II. AJUM SUPRIADI Bin ANA SUJANA tetap memukuli Saksi ASEP SUMARDIN Alias BUTET Bin ADE dari arah belakang hingga datang Terdakwa I. AJAT SUPRIAJAT Bin ANA SUJANA. Bahwa Saksi ASEP SUMARDIN Alias BUTET Bin ADE mengira kedatangan Terdakwa I. AJAT SUPRIAJAT Bin ANA SUJANA tersebut adalah untuk meleraikan

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi yang terjadi malah Terdakwa I. AJAT SUPRIAJAT Bin ANA SUJANA juga langsung melakukan kekerasan terhadap Saksi ASEP SUMARDIN Alias BUTET Bin ADE dengan cara memukul ke arah kepala bagian depan Saksi ASEP SUMARDIN Alias BUTET Bin ADE secara bertubi-tubi menggunakan alat berupa 1 (satu) buah pipa besi jenis holo warna hitam dengan panjang kurang lebih 50 cm. Selanjutnya Saksi SANSAN SAEFUDIN Bin ASEP SUMARDIN berusaha meleraikan Terdakwa I. AJAT SUPRIAJAT Bin ANA SUJANA dan Terdakwa II. AJUM SUPRIADI Bin ANA SUJANA dengan Saksi ASEP SMARDIN Alias BUTET Bin ADE, akan tetapi yang terjadi malah Terdakwa I. AJAT SUPRIAJAT Bin ANA SUJANA dan Terdakwa II. AJUM SUPRIADI Bin ANA SUJANA melakukan kekerasan terhadap Saksi SANSAN SAEFUDIN Bin ASEP SUMARDIN dengan cara memukul ke arah kepala bagian atas Saksi SANSAN SAEFUDIN Bin ASEP SUMARDIN secara bertubi-tubi menggunakan alat berupa pipa yang masing-masing digunakan oleh Terdakwa I. AJAT SUPRIAJAT Bin ANA SUJANA dan Terdakwa II. AJUM SUPRIADI Bin ANA SUJANA. Selanjutnya Saksi SANSAN SAEFUDIN Bin ASEP SUMARDIN berlari ke dalam rumah untuk menyelamatkan diri, sedangkan Saksi ASEP SUMARDIN Alias BUTET Bin ADE tergeletak tak berdaya di halaman rumahnya. Dalam posisi Saksi ASEP SUMARDIN Alias BUTET Bin ADE yang sudah tergeletak, selanjutnya Terdakwa I. AJAT SUPRIAJAT Bin ANA SUJANA dan Terdakwa II. AJUM SUPRIADI Bin ANA SUJANA kembali memukuli Saksi ASEP SUMARDIN Alias BUTET Bin ADE kemudian menendang ke arah mata dan dadanya Saksi ASEP SUMARDIN Alias BUTET Bin ADE. Setelah itu, tubuh Saksi ASEP SUMARDIN Alias BUTET Bin ADE diseret oleh Terdakwa I. AJAT SUPRIAJAT Bin ANA SUJANA dan Terdakwa II. AJUM SUPRIADI Bin ANA SUJANA ke halaman rumahnya Saksi ANA SUJANA Bin EMOD yang tidak jauh dari lokasi kejadian hingga pada akhirnya kejadian tersebut berhenti dan tidak lama kemudian datang Petugas Kepolisian dari Polsek Sukawening. Bahwa kekerasan yang dilakukan dengan tenaga bersama oleh Terdakwa I. AJAT SUPRIAJAT Bin ANA SUJANA bersama-sama dengan Terdakwa II. AJUM SUPRIADI Bin ANA SUJANA terhadap Saksi ASEP SUMARDIN Alias BUTET Bin ADE dan Saksi SANSAN SAEFUDIN Bin ASEP SUMARDIN tersebut dilakukan dengan terang-terangan, dikarenakan lokasi terjadinya kekerasan tersebut berada di bengkel dan halaman rumah yang nyata-nyata merupakan tempat yang terbuka untuk umum, atau setidaknya dapat terlihat atau dilalui oleh khalayak umum. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I. AJAT SUPRIAJAT Bin ANA SUJANA bersama-sama dengan Terdakwa II. AJUM

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRIADI Bin ANA SUJANA tersebut telah mengakibatkan Saksi ASEP SUMARDIN Alias BUTET Bin ADE dan Saksi SANSAN SAEFUDIN Bin ASEP SUMARDIN mengalami luka-luka sebagaimana yang diterangkan dalam Visum et Repertum dari UPT Puskesmas Cibatu sebagai berikut : Visum et Repertum dari UPT Puskesmas Cibatu Nomor : 400/0234/PKM/CBT/2023 tanggal 31 Desember 2023 atas nama ASEP SUMARDIN, yang ditandatangani oleh dr. DINI ADITYA M., selaku dokter pemeriksa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut : Terdapat luka robek akibat benda tumpul di bagian kepala sebelah belakang bagian atas dengan diameter ± 2 cm x 0,2 cm, luka robek akibat benda tumpul di bagian kepala sebelah belakang bagian kanan atas dengan diameter ± 1 cm x 0,2 cm, luka robek akibat benda tumpul di bagian kepala sebelah belakang bagian kanan bawah dengan diameter ± 6 cm x 1,5 cm, luka robek akibat benda tumpul di bagian kepala sebelah belakang bagian kanan bawah dengan terdapat luka robek akibat benda tumpul di bagian kepala sebelah belakang bagian kanan bawah dengan diameter ± 6 cm x 1,5 cm, luka robek akibat benda tumpul di bagian kepala sebelah belakang bagian kiri bawah dengan terdapat luka robek akibat benda tumpul di bagian kepala sebelah belakang bagian kanan bawah dengan diameter $\pm 4,5$ cm x 0,1 cm. Visum et Repertum dari UPT Puskesmas Cibatu Nomor : 400/0233/PKM/CBT/2023 tanggal 31 Desember 2023 atas nama SANSAN SAEFUDIN, yang ditandatangani oleh dr. DINI ADITYA M., selaku dokter pemeriksa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut : Terdapat luka robek akibat benda tumpul di bagian pelipis mata sebelah kanan dengan diameter ± 5 cm x 0,2 cm dan luka robek di bagian kepala sebelah dahi depan diameter ± 3 cm x 0,2 cm.

Perbuatan Terdakwa I. AJAT SUPRIAJAT Bin ANA SUJANA dan Terdakwa II. AJUM SUPRIADI Bin ANA SUJANA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP.

KEDUA

Bahwa Terdakwa I. AJAT SUPRIAJAT Bin ANA SUJANA bersama-sama dengan Terdakwa II. AJUM SUPRIADI Bin ANA SUJANA pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira jam 17.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023, bertempat di Kampung Sukahaji RT.01/RW.04, Desa Sukahaji, Kecamatan Sukawening, Kabupaten Garut, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut Kelas 1.B yang berwenang mengadili perkaranya, telah bertindak sebagai

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I. AJAT SUPRIAJAT Bin ANA SUJANA dan Terdakwa II. AJUM SUPRIADI Bin ANA SUJANA dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira jam 13.30 WIB ketika Saksi SANSAN SAEFUDIN Bin ASEP SUMARDIN bersama-sama dengan Terdakwa II. AJUM SUPRIADI Bin ANA SUJANA berada di bengkel depan rumahnya Saksi SANSAN SAEFUDIN Bin ASEP SUMARDIN yang beralamat di Kampung Sukahaji RT.01/RW.04, Desa Sukahaji, Kecamatan Sukawening, Kabupaten Garut sambil meminum minuman beralkohol, yang mana dikarenakan terpengaruh minuman beralkohol sehingga terjadi kesalahpahaman antara Saksi SANSAN SAEFUDIN Bin ASEP SUMARDIN dengan Terdakwa II. AJUM SUPRIADI Bin ANA SUJANA yang berujung cekcok antara keduanya dan Terdakwa II. AJUM SUPRIADI Bin ANA SUJANA berkata Gandeng sia! Ulah loba ngomong! Geroan bapa sia, gelut jeung aing! (Berisik kamu! Jangan banyak bicara! Panggil ayah kamu, berkelahi dengan saya!). Atas kejadian tersebut Saksi SANSAN SEFUDIN Bin ASEP SUMARDIN langsung menemui ayah kandungnya yang bernama Saksi ASEP SUMARDIN Alias BUTET Bin ADE yang ketika itu tengah berada di daerah Kampung Sasak Beusi, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut kemudian memberitahukan kejadian tersebut. Mendengar informasi dari Saksi SANSAN SAEFUDIN Bin ASEP SUMARDIN selanjutnya Saksi ASEP SUMARDIN Alias BUTET Bin ADE bersama-sama dengan Saksi SANSAN SEFUDIN Bin ASEP SUMARDIN langsung menuju ke bengkel tadi. Sesampainya di bengkel sekira jam 17.00 WIB selanjutnya Terdakwa II. AJUM SUPRIADI Bin ANA SUJANA langsung melakukan perbuatan dengan sengaja mengakibatkan sakit atau luka terhadap Saksi ASEP SUMARDIN Alias BUTET Bin ADE dengan cara memukul ke arah kepala bagian depan dan tubuh bagian belakang Saksi ASEP SUMARDIN Alias BUTET Bin ADE secara bertubi-tubi menggunakan alat berupa 1 (satu) buah pipa besi jenis holo warna hitam dengan panjang kurang lebih 80 cm. Saksi ASEP SUMARDIN Alias BUTET Bin ADE sempat bertanya kepada Terdakwa II. AJUM SUPRIADI Bin ANA SUJANA dengan berkata Naon JUM ieu masalahna? (Ada masalah apa ini JUM?), namun Terdakwa II. AJUM SUPRIADI Bin ANA SUJANA malah berkata Gandeng sia anjing! Lain sia teh jawara?! (Berisik kamu anjing! Bukannya kamu itu jawara?!). Selanjutnya Saksi ASEP SUMARDIN Alias BUTET Bin ADE berusaha akan pulang ke rumahnya yang tidak jauh dari bengkel tersebut, akan tetapi Terdakwa II. AJUM SUPRIADI Bin ANA SUJANA

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap memukuli Saksi ASEP SUMARDIN Alias BUTET Bin ADE dari arah belakang hingga datang Terdakwa I. AJAT SUPRIAJAT Bin ANA SUJANA. Bahwa Saksi ASEP SUMARDIN Alias BUTET Bin ADE mengira kedatangan Terdakwa I. AJAT SUPRIAJAT Bin ANA SUJANA tersebut adalah untuk meleraikan, akan tetapi yang terjadi malah Terdakwa I. AJAT SUPRIAJAT Bin ANA SUJANA turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengakibatkan sakit atau luka terhadap Saksi ASEP SUMARDIN Alias BUTET Bin ADE dengan cara langsung memukul ke arah kepala bagian depan Saksi ASEP SUMARDIN Alias BUTET Bin ADE secara bertubi-tubi menggunakan alat berupa 1 (satu) buah pipa besi jenis holo warna hitam dengan panjang kurang lebih 50 cm. Selanjutnya Saksi SANSAN SAEFUDIN Bin ASEP SUMARDIN berusaha meleraikan Terdakwa I. AJAT SUPRIAJAT Bin ANA SUJANA dan Terdakwa II. AJUM SUPRIADI Bin ANA SUJANA dengan Saksi ASEP SMARDIN Alias BUTET Bin ADE, akan tetapi yang terjadi malah Terdakwa I. AJAT SUPRIAJAT Bin ANA SUJANA dan Terdakwa II. AJUM SUPRIADI Bin ANA SUJANA secara bersama-sama langsung melakukan perbuatan dengan sengaja mengakibatkan sakit atau luka terhadap Saksi SANSAN SAEFUDIN Bin ASEP SUMARDIN dengan cara memukul ke arah kepala bagian atas Saksi SANSAN SAEFUDIN Bin ASEP SUMARDIN secara bertubi-tubi menggunakan alat berupa pipa yang masing-masing digunakan oleh Terdakwa I. AJAT SUPRIAJAT Bin ANA SUJANA dan Terdakwa II. AJUM SUPRIADI Bin ANA SUJANA. Selanjutnya Saksi SANSAN SAEFUDIN Bin ASEP SUMARDIN berlari ke dalam rumah untuk menyelamatkan diri, sedangkan Saksi ASEP SUMARDIN Alias BUTET Bin ADE tergeletak tak berdaya di halaman rumahnya. Dalam posisi Saksi ASEP SUMARDIN Alias BUTET Bin ADE yang sudah tergeletak, selanjutnya Terdakwa I. AJAT SUPRIAJAT Bin ANA SUJANA dan Terdakwa II. AJUM SUPRIADI Bin ANA SUJANA secara bersama-sama kembali memukuli Saksi ASEP SUMARDIN Alias BUTET Bin ADE kemudian menendang ke arah mata dan dadanya Saksi ASEP SUMARDIN Alias BUTET Bin ADE. Setelah itu, tubuh Saksi ASEP SUMARDIN Alias BUTET Bin ADE diseret oleh Terdakwa I. AJAT SUPRIAJAT Bin ANA SUJANA dan Terdakwa II. AJUM SUPRIADI Bin ANA SUJANA ke halaman rumahnya Saksi ANA SUJANA Bin EMOD yang tidak jauh dari lokasi kejadian hingga pada akhirnya kejadian tersebut berhenti dan tidak lama kemudian datang Petugas Kepolisian dari Polsek Sukawening. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I. AJAT SUPRIAJAT Bin ANA SUJANA bersama-sama dengan Terdakwa II. AJUM SUPRIADI Bin ANA SUJANA tersebut telah mengakibatkan Saksi ASEP SUMARDIN Alias BUTET Bin ADE

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi SANSAN SAEFUDIN Bin ASEP SUMARDIN mengalami luka-luka sebagaimana yang diterangkan dalam Visum et Repertum dari UPT Puskesmas Cibatu sebagai berikut : Visum et Repertum dari UPT Puskesmas Cibatu Nomor : 400/0234/PKM/CBT/2023 tanggal 31 Desember 2023 atas nama ASEP SUMARDIN, yang ditandatangani oleh dr. DINI ADITYA M., selaku dokter pemeriksa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut : Terdapat luka robek akibat benda tumpul di bagian kepala sebelah belakang bagian atas dengan diameter $\pm 2 \text{ cm} \times 0,2 \text{ cm}$, luka robek akibat benda tumpul di bagian kepala sebelah belakang bagian kanan atas dengan diameter $\pm 1 \text{ cm} \times 0,2 \text{ cm}$, luka robek akibat benda tumpul di bagian kepala sebelah belakang bagian kanan bawah dengan diameter $\pm 6 \text{ cm} \times 1,5 \text{ cm}$, luka robek akibat benda tumpul di bagian kepala sebelah belakang bagian kanan bawah dengan diameter $\pm 6 \text{ cm} \times 1,5 \text{ cm}$, luka robek akibat benda tumpul di bagian kepala sebelah belakang bagian kiri bawah dengan diameter $\pm 4,5 \text{ cm} \times 0,1 \text{ cm}$. Visum et Repertum dari UPT Puskesmas Cibatu Nomor : 400/0233/PKM/CBT/2023 tanggal 31 Desember 2023 atas nama SANSAN SAEFUDIN, yang ditandatangani oleh dr. DINI ADITYA M., selaku dokter pemeriksa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut : Terdapat luka robek akibat benda tumpul di bagian pelipis mata sebelah kanan dengan diameter $\pm 5 \text{ cm} \times 0,2 \text{ cm}$ dan luka robek di bagian kepala sebelah dahi depan dengan diameter $\pm 3 \text{ cm} \times 0,2 \text{ cm}$. Perbuatan Terdakwa I. AJAT SUPRIAJAT Bin ANA SUJANA dan Terdakwa II. AJUM SUPRIADI Bin ANA SUJANA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1) Asep Sumardin Alias Butet Bin Ade, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi telah mendapatkan tindakan kekerasan tersebut pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 17.00 WIB di sekitar Kp. Sukahaji Rt. 001 Rw. 004 Desa Sukahaji Kec. Sukawening Kab. Garut yang merupakan tempat tinggal saksi;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dan mengenalnya dengan orang yang telah melakukan tindakan kekerasan terhadap saksi dan Sdr. SANSAN tersebut yaitu Sdr. AJUM dan Sdr. AJAT yang merupakan adik ipar saksi sendiri;
- Bahwa saksi pada saat itu saksi melihat Sdr. AJUM dan Sdr. AJAT masing – masing menggunakan alat atau benda panjang menyerupai Pipa berukuran 80 cm;
- Bahwa saksi pada saat itu Sdr. AJUM dan Sdr. AJAT melakukan tindakan kekerasan terhadap saksi dengan cara memukulkan benda berupa Pipa besi ukuran 80 cm dan Pipa besi ukuran 50cm kearah tubuh saksi dan Sdr. SANSAN;
- Bahwa saksi adapun peran masing – masing Sdr. AJUM dan Sdr. AJAT pada saat melakukan tindakan kekerasan terhadap saksi dan Sdr. SANSAN tersebut yaitu Sdr. AJUM memukul saksi dengan menggunakan alat berupa Pipa besi berukuran 80cm secara bertubi – tubi, kemudian Sdr. AJUM memanggil Sdr. AJAT ketika saksi datang, sedangkan Sdr. AJAT datang menghampiri saksi dan langsung ikut memukul saksi dengan menggunakan benda berupa Pipa besi bulat berukuran 50 cm dan menendang saksi;
- Bahwa saksi pada saat itu Sdr. AJUM melakukan tindakan kekerasan terhadap saksi secara bertubi – tubi kearah kepala dan tubuh saksi bagian belakang, sedangkan Sdr. AJAT kearah kepala bagian depan secara bertubi – tubi. Sedangkan Sdr. AJUM melakukan tindakan kekerasan terhadap Sdr. SANSAN secara bertubi – tubi kearah kepala bagian atas menggunakan Pipa besi berukuran 80cm, bersama sama dengan Sdr. AJAT dengan menggunakan Pipa besi bulat berukuran 50 cm;
- Bahwa saksi awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 16.00 WIB ketika saksi sedang berada di sekitar daerah Sasak Besi Kec. Cibatuban Kab. Garut tiba – tiba datang Sdr. SANSAN yang merupakan anak saksi dan memberikabar kepada saksi bahwa rumah telah dilakukan pengrusakan oleh Sdr. AJUM, mengetahui seperti itu saksi pun bersama – sama dengan Sdr. SANSAN berangkat untuk menuju rumah saksi. Sesampainya di sekitar rumah tepatnya di depan bengkel secara langsung Sdr. AJUM datang dan melakukan tindakan kekerasan terhadap saksi dengan menggunakan benda berupa 2 (dua) buah Pipa besi berwarna Hitam dengan ukuran 80 cm yang mengenai

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



arah kepala saksi secara bertubi – tubi dan saksipun sempat berbicara “NAON JUM IEU MASALAHNA ?” (APA INI MASLAHNYA ?) Sdr. AJUM pun menjawabnya “GANDENG SIA ANJING LAIN SIA TEH JAWARA” (BERISIK KAMU, BUKANYA KAMU ITU SEORANG JAWARA”, kemudian saksi memarkirkan sepeda motor kedalam rumah, namun Sdr. AJUM terus menerus memukuli saksi dari arah belakang dan datanglah Sdr. AJAT menghampiri saksi karena dipanggil oleh Sdr. AJUM, pada saat itu saksi mengira Sdr. AJAT akan meleraikan percekcoan saksi, namun Sdr. AJAT malah bersama – sama memukuli saksi dengan menggunakan benda berupa 1 (satu) buah Pipa Besi Bulat berukuran 50 cm secara bertubi – tubi kearah kepala saksi sehingga saksi pun mengeluarkan darah. Pada saat itu Sdr. SANSAN berusaha untuk meleraikan Sdr. AJUM dan Sdr. AJAT yang sedang memukuli saksi, namun Sdr. AJUM dan Sdr. AJAT malah bersama – sama memukul kepala Sdr. SANSAN sehingga mengeluarkan darah pada bagian hidung dan kepalanya, saksi melihat Sdr. SANSAN pun pergi ke rumah untuk mengamankan diri, sedangkan Sdr. AJUM dan Sdr. AJAT kembali memukukli saksi yang sudah tidak berdaya di halaman rumah, ketika itu Sdr. AJAT menendang kearah mata dan dada saksi ketika saksi sedang terjatuh dibawah, saksipun diseret oleh Sdr. AJUM dan Sdr. AJAT ke halaman rumah Sdr. ANA yang merupakan mertua saksi, karena pada saat itu Sdr. ANA membawa sebilah Golok berukuran 80cm yang berada di dada saksi sebelumnya;

- Bahwa saksi yang menjadi alasan sehingga Sdr. AJUM dan Sdr. AJAT melakukan tindakan kekerasan kepada Sdr. SANSAN dikarenakan adanya kesalahpahaman antara Sdr. SANSAN dengan Sdr. AJUM ketika bersama – sama meminum minuman keras, sehingga saksi berusaha untuk menanyakan permasalahan sebelumnya, akan tetapi Sdr. AJUM malah langsung memukuli saksi dan dibantu oleh Sdr. AJAT.
- Bahwa saksi menduga Sdr. AJUM mendapatkan 2 (dua) buah Pipa besi berwarna Hitam berukuran 80cm dari pagar gerbang rumah saksi, sedangkan untuk Sdr. AJAT saksi tidak mengetahuinya mendapatkan dari manakah 1 (satu) buah Pipa besi berukuran 50cm tersebut.
- Bahwa saksi posisi pada saat saksi sedang dipukuli oleh Sdr. AJUM awalnya sedang berdiri, akan tetapi dikarenakan Sdr. AJUM secara terus menerus akhirnya saksipun tersungkur dan terjatuh kebawah karena Sdr. AJUM dibantu dengan Sdr. AJAT memukuli saksi;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tempat terjadinya tindakan kekerasan tersebut merupakan tempat umum yaitu pekarangan rumah dan terbuka;
- Bahwa saksi menerangkan situasi di tempat kejadian perkara sepi karena menjelang Adzan Magrib akan tetapi cuaca cerah;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu saksi tidak sempat melakukan perlawanan terhadap Sdr. AJUM dan Sdr. AJAT tersebut;
- Bahwa saksi mendapatkan 1 (satu) bilah Golok berukuran 80cm tersebut dari Sdr. SANSAN pada saat menyusul saksi ketika saksi sedang berada di sekitar Sasak Besi Kec. Cibatu Kab. Garut;
- Bahwa saksi menduga maksud Sdr. SANSAN membawa 1 (satu) bilah Golok berukuran 80 cm tersebut untuk berjaga – jaga dikarenakan posisinya sedang dikejar oleh Sdr. AJUM yang sedang membawa botol minuman, akan tetapi pada saat saksi ketemuan saksi berusaha mengambilnya 1 (satu) bilah Golok berukuran 80 cm dengan alasan khawatir digunakan untuk melukai orang lain;
- Bahwa saksi 1 (satu) bilah Golok berukuran 80 cm tersebut sebelumnya tidak sempat digunakan baik oleh saksi maupun Sdr. SANSAN untuk melukai orang lain.
- Bahwa saksi menerangkan benar 2 (dua) buah Pipa yang terbuat dari besi berukuran 80 cm berwarna Hitam tersebut yang digunakan Sdr. AJUM pada saat melakukan tindakan kekerasan terhadap saksi;
- Bahwa saksi menerangkan benar celana tersebut yang saksi kenakan pada saat mendapatkan tindakan kekerasan;
- Bahwa pakaian tersebut yang digunakan oleh Sdr. SANSAN pada saat dilakukan tindakan kekerasan;
- Bahwa luka yang dialami oleh saksi akibat tindakan kekerasan tersebut yaitu, pada bagian kepala terdapat luka sobek dan bagian mata sebelah kiri terdapat lebam, sedangkan pada bagian dada terasa nyeri. Untuk Sdr. SANSAN mengalami luka robek pada bagian kepala dan hidungnya;
- Bahwa luka yang saksi alami dapat mengganggu kegiatan saksi sehari – hari sehubungan saksi tidak bekerja lagi di Sasak Besi Kec. Cibatu untuk beberapa hari;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Grt



- 2) INA PUSPITA Binti ANA SUJANA, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa terjadinya dugaan perkara Tindak Pidana di muka umum secara bersama - sama melakukan kekerasan terhadap orang (Pengeroyokan) tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 17.00 WIB di depan rumah saksi yang beralamat di Kp. Sukahaji, Rt. 001, Rw. 004, Ds/Kel. Sukahaji, Kec. Sukawening, Kab. Garut;
 - Bahwa jumlah orang yang melakukan dugaan perkara Tindak Pidana di muka umum secara bersama - sama melakukan kekerasan terhadap orang (Pengeroyokan) dan atau Penganiayaan tersebut 2 (dua) orang;
 - Bahwa yang menjadi korban dari Tindak Pidana di muka umum secara bersama - sama melakukan kekerasan terhadap orang (Pengeroyokan) dan atau Penganiayaan tersebut yaitu Sdr. ASEP SUMARDIN Als. BUTET dan anaknya yang bernama Sdr. SANSAN Als. UJANG, saksi kenal dengan Sdr. ASEP SUMARDIN Als. BUTET karena mantan kakak ipar saksi;
 - Bahwa para pelaku tersebut yaitu Sdr. AJUM SUPRIADI Als. AJUM dan Sdr. AJAT SUPRIAJAT Als. AJAT Saksi kenal dengan yang diduga pelaku karena Sdr. AJUM dan Sdr. AJAT merupakan kakak kandung saksi;
 - Bahwa yang Saksi ketahui Sdr. AJUM dan Sdr. AJAT diduga melakukan Tindak Pidana di muka umum secara bersama - sama melakukan kekerasan terhadap orang (Pengeroyokan) dan atau Penganiayaan terhadap Sdr. ASEP Als. BUTET dan Sdr. SANSAN Als. UJANG yaitu para pelaku diduga memukul menggunakan kayu dengan panjang \pm 80 Cm ke arah tangan dan kepala Sdr. ASEP Als. BUTET dan kepala Sdr. SANSAN Als. UJANG;
 - Bahwa yang saksi ketahui yaitu yang menjadi latar belakang sehingga Sdr. AJUM dan Sdr. AJAT diduga melakukan Tindak Pidana di muka umum secara bersama - sama melakukan kekerasan terhadap orang (Pengeroyokan) dan atau Penganiayaan yaitu karena sebelumnya Sdr. SANSAN Als. UJANG dinasihati oleh Sdr. AJUM namun Sdr. SANSAN Als. UJANG tidak menerimanya, yang kemudian Sdr. SANSAN Als. UJANG melaporkan hal tersebut ke ayahnya yang bernama Sdr. ASEP Als. BUTET, kemudian Sdr. ASEP Als. BUTET menemui Sdr. AJUM dan Sdr. AJAT dengan membawa sebilah golok yang sehingga Sdr. AJUM dan Sdr. AJAT melakukan Tindak Pidana di muka umum secara

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama - sama melakukan kekerasan terhadap orang (Pengeroyokan) dan atau Penganiayaan tersebut;

- Bahwa yang saksi ketahui akibat dari kejadian tersebut Sdr. ASEP Als. BUTET dan Sdr. SANSAN Als. UJANG mengalami luka pada bagian kepala dan wajahnya;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

3) Saksi ANA SUJANA Bin EMOD, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 17.00 WIB ketika saksi sedang berada di rumah di Kp. Sukahaji Rt. 001 Rw. 004 Desa Sukahaji Kec. Sukawening Kab. Garut, pada saat itu ada Sdri. INA di rumah dan saksi mendengar ada suara kaca yang pecah, mengetahui seperti itu saksi pun mencoba mencari atau keluar rumah dan melihat Sdr. SANSAN sedang dipukuli oleh Sdr. AJUM dengan menggunakan alat diduga Kayu Bakar berukuran + 80 cm, kemudian saksi melihat Sdr. ASEP Als BUTET yang mencoba membela anaknya yaitu Sdr. SANSAN dengan cara mengeluarkan sebilah Golok yang sudah ada dipinggangnya, namun berhasil Sdr. AJAT buang dan Sdr. ASEP Als BUTET pun dipukuli oleh Sdr. AJAT secara bertubi – tubi dan saksi melihat menggunakan Kayu Bakar berukuran + 80 cm. Setelah itu saksi melihat 5 (lima) kaca jendela rumah Sdr. ASEP Als BUTET dalam keadaan pecah akibat dipecahkan oleh Sdr. AJUM menggunakan tanganya sehingga terluka,
- bahwa selanjutnya saksi mencoba berteriak “AJAT AJAT ATOS !!!” (AJAT AJAT SUDAH !!!) karena melihat Sdr. AJAT masih memukuli Sdr. ASEP Als BUTET sehingga Sdr. AJAT pun berhenti melakukan pemukulan terhadap Sdr. ASEP Als BUTET. Kemudian Sdr. SANSAN dan Sdr. ASEP BUTET masuk kerumahnya sedangkan Sdr. AJUM dan Sdr. AJAT masuk kerumah saksi dan tidak lama kemudian datanglah pihak Kepolisian Sektor Sukawening yang melakukan pengecekan ke tempat kejadian perkara;
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi alasan sehingga Sdr. AJUM melakukan tindakan kekerasan terhadap Sdr. SANSAN karena pada saat itu Sdr. SANSAN mengancam kepada Sdr. AJUM sambil melantur akibat minuman beralkohol, sedangkan alasan Sdr. AJAT melakukan tindakan kekerasan terhadap Sdr. ASEP Als BUTET karena pada saat

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Grt



itu melihat Sdr. ASEP Als BUTET akan mengeluarkan sebilah Golok sehingga segera mungkin Sdr. AJAT memukuli Sdr. ASEP Als BUTET;

- Bahwa posisi pada saat terjadi tindak pidana kekerasan terhadap korban yaitu sekitar 8 (delapan) meter karena pada saat itu saksi hanya melihatnya di depan pintu rumah saksi karena takut;
- Bahwa tempat terjadinya tindakan kekerasan tersebut merupakan tempat umum yaitu pekarangan rumah dan terbuka.
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

4) RISKA KOMALASARI Binti TATANG, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa jumlah orang yang melakukan dugaan perkara Tindak Pidana di muka umum secara bersama - sama melakukan kekerasan terhadap orang (Pengeroyokan) dan atau Penganiayaan tersebut 2 (dua) orang;
- Bahwa yang menjadi korban dari Tindak Pidana di muka umum secara bersama - sama melakukan kekerasan terhadap orang (Pengeroyokan) dan atau Penganiayaan tersebut yaitu Sdr. ASEP SUMARDIN Als. BUTET dan anaknya yang bernama Sdr. SANSAN Als. UJANG, saksi kenal dengan Sdr. ASEP SUMARDIN Als. BUTET karena mantan kakak ipar saksi;
- Bahwa yang diduga para pelaku tersebut yaitu Sdr. AJUM SUPRIADI Als. AJUM dan Sdr. AJAT SUPRIAJAT Als. AJAT Saksi kenal dengan yang diduga pelaku karena Sdr. AJUM merupakan suami saksi dan Sdr. AJAT merupakan adik ipar saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana dan menggunakan alat apa pada saat Sdr. AJUM dan Sdr. AJAT diduga melakukan Tindak Pidana di muka umum secara bersama - sama melakukan kekerasan terhadap orang (Pengeroyokan) dan atau Penganiayaan terhadap Sdr. ASEP SUMARDIN Als. BUTET dan Sdr. SANSAN Als. UJANG tersebut karena pada saat itu saksi datang ke TKP kondisi Sdr. ASEP Als. BUTET sudah berdarah dan daya langsung memisahkan perkelahian tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui secara pasti apa yang menjadi latar belakang sehingga Sdr. AJUM dan Sdr. AJAT diduga melakukan Tindak Pidana di muka umum secara bersama - sama melakukan kekerasan terhadap orang (Pengeroyokan) dan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penganiayaan terhadap Sdr. ASEP Als. BUTET dan Sdr. SANSAN Als. UJANG tersebut;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Sdr. ASEP Als. BUTET dan Sdr. SANSAN Als. UJANG mengalami luka pada bagian kepala dan wajahnya;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat berupa :

- 1) *Visum et Repertum* dari UPT Puskesmas Cibatu Nomor : 400/0234/PKM/CBT/2023 tanggal 31 Desember 2023 atas nama ASEP SUMARDIN, yang ditandatangani oleh dr. DINI ADITYA M., selaku dokter pemeriksa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut :

"Terdapat luka robek akibat benda tumpul di bagian kepala sebelah belakang bagian atas dengan diameter $\pm 2 \text{ cm} \times 0,2 \text{ cm}$, luka robek akibat benda tumpul di bagian kepala sebelah belakang bagian kanan atas dengan diameter $\pm 1 \text{ cm} \times 0,2 \text{ cm}$, luka robek akibat benda tumpul di bagian kepala sebelah belakang bagian kanan bawah dengan diameter $\pm 6 \text{ cm} \times 1,5 \text{ cm}$, luka robek akibat benda tumpul di bagian kepala sebelah belakang bagian kanan bawah dengan terdapat luka robek akibat benda tumpul di bagian kepala sebelah belakang bagian kanan bawah dengan diameter $\pm 6 \text{ cm} \times 1,5 \text{ cm}$, luka robek akibat benda tumpul di bagian kepala sebelah belakang bagian kiri bawah dengan terdapat luka robek akibat benda tumpul di bagian kepala sebelah belakang bagian kanan bawah dengan diameter $\pm 4,5 \text{ cm} \times 0,1 \text{ cm}$ ".

- 2) *Visum et Repertum* dari UPT Puskesmas Cibatu Nomor : 400/0233/PKM/CBT/2023 tanggal 31 Desember 2023 atas nama SANSAN SAEFUDIN, yang ditandatangani oleh dr. DINI ADITYA M., selaku dokter pemeriksa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut :

"Terdapat luka robek akibat benda tumpul di bagian pelipis mata sebelah kanan dengan diameter $\pm 5 \text{ cm} \times 0,2 \text{ cm}$ dan luka robek di bagian kepala sebelah dahi depan diameter $\pm 3 \text{ cm} \times 0,2 \text{ cm}$ ".

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. AJAT SUPRIAJAT Bin ANA SUJANA

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 17.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada dirumah Sdr. ANA SUJANA yang merupakan ayah Terdakwa beralamatkan di Jl. Sukahaji Rt.01 Rw.04 Ds. Sukahaji Kec. Sukawening Kab. Garut, pada saat itu Terdakwa mendapatkan kabar dari Sdri. INA bahwa ada kegaduhan di depan rumah Sdr. ASEP Als BUTET yang jaraknya sekitar 10 (sepuluh) meter, kemudian Terdakwa melihat Sdr. SANSAN yang sedang menendang – nendang Sdr. IQBAL karena sedang terpengaruh minuman beralkohol, sehingga hal tersebut dileraikan oleh Sdr. AJUM, mengetahui seperti itu Terdakwa bermaksud mengantar pulang Sdr. IQBAL ke daerah Kp. Nangklong Desa Maripari Kec. Pangatikan Kab. Garut. Setelah itu Terdakwa kembali lagi kerumah dan melihat kaca jendela rumah Sdr. ASEP Als BUTET dalam keadaan pecah akibat dipecahkan oleh Sdr. AJUM dan Sdr. AJUM pun berbicara kepada Terdakwa bahwa Sdr. SANSAN pergi menyusul Sdr. ASEP Als BUTET ke daerah Sasak Besi, tiba – tiba datangnya Sdr. ASEP Als BUTET bersama – sama dengan Sdr. SANSAN, selanjutnya Sdr. SANSAN berusaha melemparkan batu kearah kepala Terdakwa akan tetapi tidak berhasil dan mengejar Terdakwa untuk melakukan pemukulan tetapi tidak berhasil akibat Terdakwa tangkis, selanjutnya Sdr. ASEP Als BUTET pun langsung berusaha mengeluarkan 1 (satu) bilah Golok yang disisipkan dipinggangnya, mengetahui seperti itu Terdakwa langsung mengambil Kayu Bakar disekitar untuk dipukulkan ke arah tangannya sehingga Sdr. ASEP Als BUTET tidak berhasil mengeluarkan Golok tersebut dan Terdakwa langsung memukul dengan menggunakan Kayu Bakar secara bertubi – tubi kearah wajahnya hingga Sdr. ASEP Als BUTET tersungkur kebawah dan Terdakwa berusaha mengambil Golok tersebut untuk diserahkan kepada Sdr. ANA SUJANA, namun Sdr. ASEP Als BUTET berhasil berdiri lagi dan menghampiri Terdakwa lagi, ketika itu Terdakwa pun melakukan pemukulan terhadap Sdr. ASEP Als BUTET dengan menggunakan kepalan tangan kosong kearah kepalanya dan menendang kearah dadanya, tidak lama kemudian Sdr. SANSAN pun mencoba membela Sdr. ASEP Als BUTET yang sedang dalam keadaan tersungkur namun Terdakwa berhasil mendorongnya kembali. Pada saat Sdr. SANSAN akan membantu Sdr. ASEP Als BUTET berhasil dihadap oleh Sdr. AJUM dan Sdr. AJUM melakukan tindakan kekerasan terhadap Sdr. SANSAN dengan menggunakan Kayu Bakar kearah kepala dan wajahnya secara bertubi – tubi sehingga Sdr. SANSAN pergi kedalam rumahnya, tidak lama kemudian

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datanglah Sdr. RISKA yang merupakan istri dari Sdr. AJUM untuk memberhentikan pertikaian tersebut;

- Bahwa pada saat itu Sdr. AJUM sempat melakukan perlawanan dengan cara memukul dengan kepala tangan kosong kearah punggung Terdakwa, sedangkan Sdr. SANSAN sempat memukul Terdakwa namun berhasil Terdakwa tangkis menggunakan tangan;
- Bahwa yang menjadi alasan Terdakwa melakukan tindakan kekerasan terhadap Sdr. ASEP Als BUTET karena Sdr. ASEP Als BUTET sempat membawa 1 (satu) bilah Golok sehingga Terdakwa khawatir digunakan Sdr. ASEP Als BUTET untuk melukai orang, sedangkan untuk Sdr. SANSAN pada saat itu berusaha akan memukul Terdakwa sehingga Terdakwa berusaha menangkisnya dan menjambak kerah kaosnya supaya tidak menghalangi;
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak mengetahuinya secara pasti alasan Sdr. ASEP Als BUTET membawa 1 (satu) bilah Golok dan menghampiri Terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerangkan sebelumnya tidak sempat terjadi percekcoakan dengan Sdr. ASEP Als BUTET dan Sdr. SANSAN, akan tetapi Sdr. AJUM sebelumnya sempat terjadi percekcoakan dengan Sdr. SANSAN sehingga Sdr. SANSAN mengadu kepada Sdr. ASEP Als BUTET.
- Bahwa terdakwa menerangkan posisi Terdakwa pada saat itu berdiri berhadap – hadapan dengan Sdr. ASEP Als BUTET, sedangkan Sdr. ASEP Als BUTET tersungkur kebawah akibat tindakan kekerasan yang Terdakwa lakukan, sedangkan pada saat bersamaan Sdr. SANSAN berusaha membantu Sdr. ASEP Als BUTET namun tidak berhasil karena Terdakwa jambak kerah kaosnya dan ditarik kesamping.
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat itu Terdakwa melakukan tindakan kekerasan terhadap Sdr. ASEP Als BUTET dengan sekuat tenaga sehingga mengeluarkan darah, sedangkan kepada Sdr. SANSAN Terdakwa hanya menjambak kerah kaosnya untuk ditarik kesamping dan mendorong dadanya;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) Kayu Bakar berukuran + 80 cm yang digunakan untuk melakukan tindakan kekerasan tersebut disekitar tempat kejadian perkara;
- Bahwa Sdr. AJUM mendapatkan 2 (dua) buah Kayu Bakar berukuran + 80 cm yang digunakan untuk melakukan tindakan kekerasan tersebut disekitar tempat kejadian perkara;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan luka yang dialami oleh Sdr. ASEP Als BUTET yaitu luka di bagian kepala atas yang mengeluarkan darah, sedangkan luka Sdr. SANSAN pada bagian wajah dan kepala sehingga mengeluarkan darah.
- Bahwa terdakwa menerangkan akibat luka yang dialami oleh Sdr. ASEP Als BUTET dan Sdr. SANSAN tidak datang lagi kerumahnya, sehubungan rumahnya jaraknya hanya sekitar 5 (lima) meter.
- Bahwa terdakwa menerangkan ada saksi atau orang lain yang mengetahui kejadian tersebut yaitu Sdri. INA PUSPITA yang merupakan adik Terdakwa dan Sdri. RISKA yang merupakan istri dari Sdr. AJUM.

Terdakwa II. AJUM SUPRIADI Bin ANA SUJANA

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 17.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada dirumah Sdr. ANA SUJANA yang merupakan ayah Terdakwa beralamatkan di Jl. Sukahaji Rt.01 Rw.04 Ds. Sukahaji Kec. Sukawening Kab. Garut, pada saat itu Terdakwa mendapatkan kabar dari Sdri. INA bahwa ada kegaduhan di depan rumah Sdr. ASEP Als BUTET yang jaraknya sekitar 10 (sepuluh) meter, kemudian Terdakwa melihat Sdr. SANSAN yang sedang menendang – nendang Sdr. IQBAL karena sedang terpengaruh minuman beralkohol, sehingga hal tersebut dileraikan oleh Sdr. AJUM, mengetahui seperti itu Terdakwa bermaksud mengantar pulang Sdr. IQBAL ke daerah Kp. Nangklong Desa Maripari Kec. Pangatikan Kab. Garut. Setelah itu Terdakwa kembali lagi kerumah dan melihat kaca jendela rumah Sdr. ASEP Als BUTET dalam keadaan pecah akibat dipecahkan oleh Sdr. AJUM dan Sdr. AJUM pun berbicara kepada Terdakwa bahwa Sdr. SANSAN pergi menyusul Sdr. ASEP Als BUTET ke daerah Sasak Besi, tiba – tiba datangnya Sdr. ASEP Als BUTET bersama – sama dengan Sdr. SANSAN, selanjutnya Sdr. SANSAN berusaha melemparkan batu kearah kepala Terdakwa akan tetapi tidak berhasil dan mengejar Terdakwa untuk melakukan pemukulan tetapi tidak berhasil akibat Terdakwa tangkis, selanjutnya Sdr. ASEP Als BUTET pun langsung berusaha mengeluarkan 1 (satu) bilah Golok yang disisipkan dipinggangnya, mengetahui seperti itu Terdakwa langsung mengambil Kayu Bakar disekitar untuk dipukulkan ke arah tangannya sehingga Sdr. ASEP Als BUTET tidak berhasil mengeluarkan Golok tersebut dan Terdakwa langsung memukul dengan menggunakan Kayu Bakar secara bertubi – tubi kearah wajahnya hingga Sdr. ASEP Als BUTET tersungkur kebawah dan Terdakwa berusaha mengambil Golok tersebut untuk diserahkan kepada Sdr. ANA

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Grt



SUJANA, namun Sdr. ASEP Als BUTET berhasil berdiri lagi dan menghampiri Terdakwa lagi, ketika itu Terdakwa pun melakukan pemukulan terhadap Sdr. ASEP Als BUTET dengan menggunakan kepalan tangan kosong kearah kepalanya dan menendang kearah dadanya, tidak lama kemudian Sdr. SANSAN pun mencoba membela Sdr. ASEP Als BUTET yang sedang dalam keadaan tersungkur namun Terdakwa berhasil mendorongnya kembali. Pada saat Sdr. SANSAN akan membantu Sdr. ASEP Als BUTET berhasil dihadap oleh Sdr. AJUM dan Sdr. AJUM melakukan tindakan kekerasan terhadap Sdr. SANSAN dengan menggunakan Kayu Bakar kearah kepala dan wajahnya secara bertubi – tubi sehingga Sdr. SANSAN pergi kedalam rumahnya, tidak lama kemudian datanglah Sdr. RISKA yang merupakan istri dari Sdr. AJUM untuk memberhentikan pertikaian tersebut;

- Bahwa pada saat itu Sdr. AJUM sempat melakukan perlawanan dengan cara memukul dengan kepalan tangan kosong kearah punggung Terdakwa, sedangkan Sdr. SANSAN sempat memukul Terdakwa namun berhasil Terdakwa tangkis menggunakan tangan;
- Bahwa yang menjadi alasan Terdakwa melakukan tindakan kekerasan terhadap Sdr. ASEP Als BUTET karena Sdr. ASEP Als BUTET sempat membawa 1 (satu) bilah Golok sehingga Terdakwa khawatir digunakan Sdr. ASEP Als BUTET untuk melukai orang, sedangkan untuk Sdr. SANSAN pada saat itu berusaha akan memukul Terdakwa sehingga Terdakwa berusaha menangkisnya dan menjambak kerah kaosnya supaya tidak menghalangi;
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak mengetahuinya secara pasti alasan Sdr. ASEP Als BUTET membawa 1 (satu) bilah Golok dan menghampiri Terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerangkan sebelumnya tidak sempat terjadi percekocokan dengan Sdr. ASEP Als BUTET dan Sdr. SANSAN, akan tetapi Sdr. AJUM sebelumnya sempat terjadi percekocokan dengan Sdr. SANSAN sehingga Sdr. SANSAN mengadu kepada Sdr. ASEP Als BUTET.
- Bahwa terdakwa menerangkan posisi Terdakwa pada saat itu berdiri berhadap – hadapan dengan Sdr. ASEP Als BUTET, sedangkan Sdr. ASEP Als BUTET tersungkur kebawah akibat tindakan kekerasan yang Terdakwa lakukan, sedangkan pada saat bersamaan Sdr. SANSAN berusaha membantu Sdr. ASEP Als BUTET namun tidak berhasil karena Terdakwa jambak kerah kaosnya dan ditarik kesamping.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat itu Terdakwa melakukan tindakan kekerasan terhadap Sdr. ASEP Als BUTET dengan sekuat tenaga sehingga mengeluarkan darah, sedangkan kepada Sdr. SANSAN Terdakwa hanya menjambak kerah kaosnya untuk ditarik kesamping dan mendorong dadanya;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) Kayu Bakar berukuran + 80 cm yang digunakan untuk melakukan tindakan kekerasan tersebut disekitar tempat kejadian perkara;
- Bahwa Sdr. AJUM mendapatkan 2 (dua) buah Kayu Bakar berukuran + 80 cm yang digunakan untuk melakukan tindakan kekerasan tersebut disekitar tempat kejadian perkara;
- Bahwa terdakwa menerangkan luka yang dialami oleh Sdr. ASEP Als BUTET yaitu luka di bagian kepala atas yang mengeluarkan darah, sedangkan luka Sdr. SANSAN pada bagian wajah dan kepala sehingga mengeluarkan darah.
- Bahwa terdakwa menerangkan akibat luka yang dialami oleh Sdr. ASEP Als BUTET dan Sdr. SANSAN tidak datang lagi kerumahnya, sehubungan rumahnya jaraknya hanya sekitar 5 (lima) meter.
- Bahwa terdakwa menerangkan ada saksi atau orang lain yang mengetahui kejadian tersebut yaitu Sdri. INA PUSPITA yang merupakan adik Terdakwa dan Sdri. RISKA yang merupakan istri dari Sdr. AJUM.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi *Adecharge* maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah pipa besi warna hitam yang masing-masing berukuran panjang ± 80 cm dan ± 50 cm,
2. 1 (satu) potong celana Jeans warna biru muda,
3. 1 (satu) potong celana jeans warna hitam, dan
4. 1 (satu) buah topi warna biru muda.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah ditunjukkan kepada saksi – saksi beserta Terdakwa di depan persidangan yangmana Saksi – saksi beserta Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 17.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada dirumah Sdr. ANA SUJANA yang merupakan ayah Terdakwa beralamatkan di Jl. Sukahaji Rt.01 Rw.04 Ds.

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukahaji Kec. Sukawening Kab. Garut, pada saat itu Terdakwa mendapatkan kabar dari Sdr. INA bahwa ada kegaduhan di depan rumah Sdr. ASEP Als BUTET yang jaraknya sekitar 10 (sepuluh) meter, kemudian Terdakwa melihat Sdr. SANSAN yang sedang menendang – nendang Sdr. IQBAL karena sedang terpengaruh minuman beralkohol, sehingga hal tersebut dileraikan oleh Sdr. AJUM, mengetahui seperti itu Terdakwa bermaksud mengantar pulang Sdr. IQBAL ke daerah Kp. Nangklong Desa Maripari Kec. Pangatikan Kab. Garut.

- Bahwa setelah itu Terdakwa kembali lagi ke rumah dan melihat kaca jendela rumah Sdr. ASEP Als BUTET dalam keadaan pecah akibat dipecahkan oleh Sdr. AJUM dan Sdr. AJUM pun berbicara kepada Terdakwa bahwa Sdr. SANSAN pergi menyusul Sdr. ASEP Als BUTET ke daerah Sasak Besi, tiba – tiba datanglah Sdr. ASEP Als BUTET bersama – sama dengan Sdr. SANSAN, selanjutnya Sdr. SANSAN berusaha melemparkan batu ke arah kepala Terdakwa akan tetapi tidak berhasil dan mengejar Terdakwa untuk melakukan pemukulan tetapi tidak berhasil akibat Terdakwa tangkis, selanjutnya Sdr. ASEP Als BUTET pun langsung berusaha mengeluarkan 1 (satu) bilah Golok yang disisipkan dipinggangnya, mengetahui seperti itu Terdakwa langsung mengambil Kayu Bakar disekitar untuk dipukul ke arah tangannya sehingga Sdr. ASEP Als BUTET tidak berhasil mengeluarkan Golok tersebut dan Terdakwa langsung memukul dengan menggunakan Kayu Bakar secara bertubi – tubi ke arah wajahnya hingga Sdr. ASEP Als BUTET tersungkur kebawah dan Terdakwa berusaha mengambil Golok tersebut untuk diserahkan kepada Sdr. ANA SUJANA, namun Sdr. ASEP Als BUTET berhasil berdiri lagi dan menghampiri Terdakwa lagi, ketika itu Terdakwa pun melakukan pemukulan terhadap Sdr. ASEP Als BUTET dengan menggunakan kepalan tangan kosong ke arah kepalanya dan menendang ke arah dadanya, tidak lama kemudian Sdr. SANSAN pun mencoba membela Sdr. ASEP Als BUTET yang sedang dalam keadaan tersungkur namun Terdakwa berhasil mendorongnya kembali. Pada saat Sdr. SANSAN akan membantu Sdr. ASEP Als BUTET berhasil dihadang oleh Sdr. AJUM dan Sdr. AJUM melakukan tindakan kekerasan terhadap Sdr. SANSAN dengan menggunakan Kayu Bakar ke arah kepala dan wajahnya secara bertubi – tubi sehingga Sdr. SANSAN pergi ke dalam rumahnya, tidak lama kemudian datanglah Sdr. RISKA yang merupakan istri dari Sdr. AJUM untuk memberhentikan pertikaian tersebut;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Grt



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative maka Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan yang unsur – unsurnya mendekati fakta hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama, Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang;
3. Unsur Jika Ia Dengan Sengaja Menghancurkan Barang Atau Jika Kekerasan Yang Digunakan Mengakibatkan Luka-Luka.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa Barang Siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis Terdakwa membenarkan identitas yang ditanyakan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur “BarangSiapa” telah terbukti.

Ad.2. Unsur Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama, Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976, “*openlijk*” dalam naskah asli Pasal 170 *Wetboek van Strafrecht* lebih tepat diterjemahkan “*secara terang-terangan*”,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan "openbaar" atau "di muka umum". "Secara terang-terangan" berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperdulikan apa adanya kemungkinan orang lain dapat melihatnya.

Menimbang, bahwa menurut R. SOENARTO SOERODIBROTO, SH. dalam bukunya "KUHP dan KUHP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad" halaman 108 dinyatakan bahwa *meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain*, maka unsur "openlijk" atau "secara terang-terangan" telah dinyatakan terbukti. Kata "dapat" tersebut mempunyai makna yang bersifat fakultatif yang berarti tidak harus dilihat oleh orang lain.

Menimbang, bahwa Yang dimaksud "dengan tenaga bersama" menurut S.R. SIANTURI, SH. dalam bukunya "Tindak Pidana di KUHP berikut Uraianya" halaman 325-326 ialah bahwa beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu. Ini tidak berarti, dalam melakukan kekerasan terhadap orang misalnya, semua tangan menyekap orang itu, kemudian kaki menendangnya, kemudian semua tangan menghempaskannya. Jika ada yang menyekap, yang lain memukul dan yang lain menendang, telah terjadi penggunaan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Kekerasan" adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi (S.R. Sianturi, SH. dalam bukunya : "Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya", hal. 63). Bahwa kekerasan tersebut harus ditujukan kepada "orang atau barang". Hewan atau binatang masuk pula dalam pengertian barang. Adanya frasa "atau" di sini, menunjukkan bahwa yang menjadi objek atas kekerasan yang dilakukan oleh pelaku tersebut dalam hal ini bersifat alternatif, bisa terhadap orang saja dan bisa terhadap barang saja. Sehingga meskipun hanya salah satu sub unsurnya saja yang terpenuhi, maka secara yuridis unsur ini telah terpenuhi secara utuh.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 17.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di rumah Sdr. ANA SUJANA yang merupakan ayah Terdakwa beralamatkan di Jl. Sukahaji Rt.01 Rw.04 Ds. Sukahaji Kec. Sukawening Kab. Garut, pada saat itu Terdakwa mendapatkan kabar dari Sdri. INA bahwa ada kegaduhan di depan rumah Sdr. ASEP Als BUTET

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang jaraknya sekitar 10 (sepuluh) meter, kemudian Terdakwa melihat Sdr. SANSAN yang sedang menendang – nendang Sdr. IQBAL karena sedang terpengaruh minuman beralkohol, sehingga hal tersebut dileraikan oleh Sdr. AJUM, mengetahui seperti itu Terdakwa bermaksud mengantarkan pulang Sdr. IQBAL ke daerah Kp. Nangklong Desa Maripari Kec. Pangatikan Kab. Garut. Setelah itu Terdakwa kembali lagi ke rumah dan melihat kaca jendela rumah Sdr. ASEP Als BUTET dalam keadaan pecah akibat dipecahkan oleh Sdr. AJUM dan Sdr. AJUM pun berbicara kepada Terdakwa bahwa Sdr. SANSAN pergi menyusul Sdr. ASEP Als BUTET ke daerah Sasak Besi, tiba – tiba datanglah Sdr. ASEP Als BUTET bersama – sama dengan Sdr. SANSAN, selanjutnya Sdr. SANSAN berusaha melemparkan batu ke arah kepala Terdakwa akan tetapi tidak berhasil dan mengejar Terdakwa untuk melakukan pemukulan tetapi tidak berhasil akibat Terdakwa tangkis, selanjutnya Sdr. ASEP Als BUTET pun langsung berusaha mengeluarkan 1 (satu) bilah Golok yang disisipkan dipinggangnya, mengetahui seperti itu Terdakwa langsung mengambil Kayu Bakar disekitar untuk dipukul ke arah tangannya sehingga Sdr. ASEP Als BUTET tidak berhasil mengeluarkan Golok tersebut dan Terdakwa langsung memukul dengan menggunakan Kayu Bakar secara bertubi – tubi ke arah wajahnya hingga Sdr. ASEP Als BUTET tersungkur kebawah dan Terdakwa berusaha mengambil Golok tersebut untuk diserahkan kepada Sdr. ANA SUJANA, namun Sdr. ASEP Als BUTET berhasil berdiri lagi dan menghampiri Terdakwa lagi, ketika itu Terdakwa pun melakukan pemukulan terhadap Sdr. ASEP Als BUTET dengan menggunakan kepalan tangan kosong ke arah kepalanya dan menendang ke arah dadanya, tidak lama kemudian Sdr. SANSAN pun mencoba membela Sdr. ASEP Als BUTET yang sedang dalam keadaan tersungkur namun Terdakwa berhasil mendorongnya kembali. Pada saat Sdr. SANSAN akan membantu Sdr. ASEP Als BUTET berhasil dihadang oleh Sdr. AJUM dan Sdr. AJUM melakukan tindakan kekerasan terhadap Sdr. SANSAN dengan menggunakan Kayu Bakar ke arah kepala dan wajahnya secara bertubi – tubi sehingga Sdr. SANSAN pergi ke dalam rumahnya, tidak lama kemudian datanglah Sdr. RISKA yang merupakan istri dari Sdr. AJUM untuk memberhentikan pertikaian tersebut;;

Menimbang, bahwa Unsur Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama, Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang telah terbukti;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur Jika Ia Dengan Sengaja Menghancurkan Barang Atau Jika Kekerasan Yang Digunakan Mengakibatkan Luka-Luka.;

Menimbang, bahwa dari unsur yang dibuktikan pada ad.2 tersebut dapat diketahui telah terjadi kekerasan terhadap orang yang mana berdasarkan keterangan saksi – saksi yang dikuatkan oleh Surat berupa:

1) *Visum et Repertum* dari UPT Puskesmas Cibatu Nomor : 400/0234/PKM/CBT/2023 tanggal 31 Desember 2023 atas nama ASEP SUMARDIN, yang ditandatangani oleh dr. DINI ADITYA M., selaku dokter pemeriksa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut :

“Terdapat luka robek akibat benda tumpul di bagian kepala sebelah belakang bagian atas dengan diameter $\pm 2\text{ cm} \times 0,2\text{ cm}$, luka robek akibat benda tumpul di bagian kepala sebelah belakang bagian kanan atas dengan diameter $\pm 1\text{ cm} \times 0,2\text{ cm}$, luka robek akibat benda tumpul di bagian kepala sebelah belakang bagian kanan bawah dengan diameter $\pm 6\text{ cm} \times 1,5\text{ cm}$, luka robek akibat benda tumpul di bagian kepala sebelah belakang bagian kanan bawah dengan terdapat luka robek akibat benda tumpul di bagian kepala sebelah belakang bagian kanan bawah dengan diameter $\pm 6\text{ cm} \times 1,5\text{ cm}$, luka robek akibat benda tumpul di bagian kepala sebelah belakang bagian kiri bawah dengan terdapat luka robek akibat benda tumpul di bagian kepala sebelah belakang bagian kanan bawah dengan diameter $\pm 4,5\text{ cm} \times 0,1\text{ cm}$ ”.

2) *Visum et Repertum* dari UPT Puskesmas Cibatu Nomor : 400/0233/PKM/CBT/2023 tanggal 31 Desember 2023 atas nama SANSAN SAEFUDIN, yang ditandatangani oleh dr. DINI ADITYA M., selaku dokter pemeriksa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut :

“Terdapat luka robek akibat benda tumpul di bagian pelipis mata sebelah kanan dengan diameter $\pm 5\text{ cm} \times 0,2\text{ cm}$ dan luka robek di bagian kepala sebelah dahi depan diameter $\pm 3\text{ cm} \times 0,2\text{ cm}$ ”.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Unsur Jika Kekerasan Yang Digunakan Mengakibatkan Luka-Luka telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian yang membuktikan keseluruhan unsur Tindak Pidana yang didakwakan seperti tersebut diatas, maka Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Pengeroyokan sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diminta oleh Para Terdakwa akan dipertimbangkan berdasarkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari pasal yang didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan selama pemeriksaan di persidangan tidak terungkap adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf bagi Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, karenanya Para Terdakwa adalah subyek hukum pidana yang mampu bertanggungjawab maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya yang disebutkan dalam Pasal tersebut adalah Pidana Penjara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak mempunyai alasan apapun untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari dalam tahanan oleh karenanya menetapkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah pipa besi warna hitam yang masing-masing berukuran panjang \pm 80 cm dan \pm 50 cm,
- 1 (satu) potong celana Jeans warna biru muda,
- 1 (satu) potong celana jeans warna hitam, dan
- 1 (satu) buah topi warna biru muda.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan merupakan alat yang digunakan dalam tindak pidana sehingga sudah seharusnya Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan Putusan akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah maka Para Terdakwa masing – masing harus

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam Amar Putusan ini.

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. AJAT SUPRIAJAT Bin ANA SUJANA dan Terdakwa II. AJUM SUPRIADI Bin ANA SUJANA tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pengeroyokan sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing – masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah pipa besi warna hitam yang masing-masing berukuran panjang ± 80 cm dan ± 50 cm,
 - 1 (satu) potong celana Jeans warna biru muda,
 - 1 (satu) potong celana jeans warna hitam, dan
 - 1 (satu) buah topi warna biru muda.

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 oleh kami, Haryanto Das'at, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Sandi Muhamad Alayubi, S.H., M.H., Eva Khoerizqiah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alif Braja Dijaya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Fiki Mardani, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sandi Muhamad Alayubi, S.H., M.H.

Haryanto Das'at, S.H., M.H.

Eva Khoerizqiah, S.H.

Panitera Pengganti,

Alif Braja Dijaya, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)